



P U T U S A N
NOMOR : 95/B/2019/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

IWAN HARJANTO TANOKO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal : di Baratajaya 18/22 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. DR. R Tony Suryo, SH.,MM.,MH.; -----
2. Sudjiono, SH.,MH.; -----
3. Mamik Krustiningsih, SE.,SH.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor Garuda Law Firm berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018 ; -----

Iwan Harjanto Tanoko memberi kuasa khusus pula kepada : -----

1. Ir. Peter Sosilo, SH.; -----
2. Yafeti Waruwu, SH.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor Garuda Law Firm berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Hal. 1 Put. No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yayuk Eko Agustin W. SH.,M.Si Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Surabaya ; -----
2. MT. Ekawati Rahayu, SH.,M. Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ; -----
3. Ira Tursilowati, SH.,MH., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
4. RM. Darmadi Dewanto, SH.MM, Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
5. Theddy Hasiholan, SH., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; ----
6. Dina Anggraeni, SH., jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
7. Ignatius Hotlan, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
8. Yudhistira, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
9. Yohanes Franklin, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
10. Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
11. Djoenedie Dodiek S, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
12. Bagus Tirta Prawita, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
13. Mohammad Fajar Fanani, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya ; -----
14. R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Hal. 2 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ratri Puspitorini, SH.,M.Kn., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
16. Vitria Farish Mayasari, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1
Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7923/436.1.2/2018
tertanggal 15 Agustus 2018 ; -----

Walikota Surabaya memberi kuasa pula kepada : -----

1. Setijo Boesono, SH.,MH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Baratajaya
XX/67 Kota Surabaya ; -----
2. M Sjamsul Arifin, SH., pekerjaan : advokat, beralamat : Citra Nusa Indah
28, RT.006/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya ; -----
3. Windiyanto Yudho, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Gubeng
Kertajaya 1E/23 RT.008/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya ; -----
4. Saiful Bahri, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Keputran Kejabon 2/56-
A RT.007/ RW.012., Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng,
Kota Surabaya ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Kantor Advokad
"Setijo Boesono, SH.,MH., & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asli Blok
RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 800/7927/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 ; -----

Dan Walikota Surabaya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada : M
Teguh Darmawan, SH.,MH., Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.
Berdasarkan surat kuasa Nomor : 800/7925/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus
2018. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberi kuasa substitusi
kepada : -----

Hal. 3 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arjuna Meghanada, SH.,MH., Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ; -----
2. Diajeng Kusuma Ningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -
3. Imam Hidayat, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
4. Yushar, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
5. Sidharta P. Revienda Putra, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
6. Hanafi Rachman, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
7. Palupi Sulistryaningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; ---
8. Teddy Isadiansyah, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat : di Jalan Raya Sukomangunggal Jaya No. 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-100A/05.10/Gs/09/2018 tertanggal : 6 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 95/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

Hal. 4 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 17 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 18 Maret yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat

Hal. 5 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2019 dan terhadap memori banding tersebut pihak
Pembanding / Penggugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat
Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 : -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat telah mengajukan
Kotra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 30 April 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak
Pembanding / Penggugat pada tanggal 30 April 2019 dan terhadap Kontra
Memori Banding tersebut pihak Terbanding / Tergugat pada intinya memohon
agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10
Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai
dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :
107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 18 Pebruari 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa
dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding /
Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari
2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1)

Hal. 6 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 tetapi sifatnya hanya berdasar pengulangan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal. 7 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 8 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs DIDIK SUHENDRA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, SH

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH.

Hal. 9 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	210.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11